



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Terdakwa Vina Garut Perbaiki Permohonan UU Pornografi**

**Jakarta, 26 Oktober 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Senin (26/10), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Pina Aprilianti.

Pemohon merupakan narapidana yang tengah menjalani masa tahanan akibat tersebarnya video asusila yang melibatkan dirinya dan mantan suaminya. Pemohon menceritakan bahwa selama pernikahan, mantan suami selalu merekam adegan hubungan suami-istri untuk kepentingan pribadi. Namun setelah berpisah, tanpa sepengetahuan Pemohon, video tersebut disebar oleh mantan suaminya ke media sosial. Pemohon merasa menjadi korban atas perbuatan tersebut.

Pemohon menjelaskan pada Pasal 4 UU Pornografi telah memberikan pembatasan pada ranah pribadi serta larangan memperbanyak dalam rangka komersialitas. Sehingga kehadiran pasal 8 UU Pornografi menciptakan dua subjek pelaku lagi pada rangkaian kegiatan pornografi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pemohon berpendapat pasal yang diujikan membuka peluang negara masuk dalam ranah pribadi karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang bersedia menjadi model atau objek. Pemohon juga berpendapat bahwa pasal tersebut memperlihatkan fenomena budaya patriarki yang tidak melindungi perempuan sehingga tendensius, tidak sesuai asas dalam ilmu perundang-undangan. Berdasar argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menekankan terkait kasus konkret yang diangkat Pemohon pada perkara *a quo*, hanyalah gerbang awal masuknya norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, untuk selanjutnya hal ini tidak boleh dijadikan dasar pemeriksaan perkara karena MK tidak berwenang mengadili kasus yang masih diperdebatkan pada lembaga peradilan lain. Untuk itu, Manahan meminta Pemohon memperkuat bangunan argumentasi hukumnya tanpa adanya kasus konkret yang dialami tersebut, tetap dapat dinyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam nasihatnya mengingatkan Pemohon untuk memperkuat legal standing terkait subjek hukum yang menyatakan pihaknya adalah perseorangan warga negara yang mengalami kerugian konstitusional akibat keberlakuan pasal *a quo* dan bersifat faktual. Hal ini pun, sambung Arief, harus dijelaskan keterkaitannya. Sehingga menjadi jelas uraian yang menyatakan benar Pemohon berhak mengajukan permohonan dan memiliki kedudukan hukum atas perkara yang dimohonkan ini. (tir)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456. Twitter: @officialMKRI. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)